



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

NOMOR : 22 TAHUN 1991 SERI : B NO. : 4

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAS II BANYUMAS
NOMOR 12 TAHUN 1990**

T E N T A N G

PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON MEMPELAI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

- Menimbang ;**
- a. bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - b. bahwa guna untuk mencapai seperti dimaksud huruf adiatas, dan mendapatkan keturunan yang sehat baik jasmani maupun rokhani, maka perlu adanya pemeriksaan kesehatan sebelum melaksanakan perkawinan ;
 - c. bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tingkat II Banyumas tentang Pemeriksaan - Kesehatan Calon Mempelai.

- Mengingat ;**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang-

- Pokok-pokok Kesehatan ;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
 7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 September 1982 Nomor 443/55/1982 tentang Imunisasi Dasar terhadap Bayi, Anak-anak, Wanita Hamil dan Calon Pengantin untuk mencegah Penyakit - Menular dan Penyakit Anak-anak.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan ; PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON MEMPELAI.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Dinas Kesehatan ialah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Dokter ialah Dokter Umum yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- f. Kantor Urusan Agama ialah Kantor Urusan Agama di Kecamatan-kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- g. Kantor Catatan Sipil ialah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- h. Calon Mempelai ialah seorang pria dan seorang wa-

nita yang akan melangsungkan perkawinan di Wilayah-
maupun diluar Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas;

- i. Surat Keterangan Sehat/Surat Keterangan pemeriksa
an ialah Surat Keterangan yang dibuat oleh Dokter-
sebagai tanda bukti bahwa calon mempelai telah di-
periksa kesehatannya ;
- j. Sehat ialah sehat jasmani dan rokhani pada saat di
adakan pemeriksaan oleh Dokter ;
- k. Kas Daerah ialah Kas Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Banyumas.

B A B II

KEWAJIBAN CALON MEMPELAI

Pasal 2

Calon Mempelai yang berasal dari Daerah atau luar da-
erah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, diwajibkan
memeriksa kesehatannya kepada Dokter.

Pasal 3

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peratur-
ran Daerah ini berlaku bagi Calon mempelai yang akan-
melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama atau-
Kantor Catatan Sipil.

B A B III

TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan kesehatan calon mempelai dilakukan -
oleh Dokter pada jam kerja setelah Calon mempelai
menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Kete-
rangan dari Kepala DESA Kelurahan atau Surat Tan-
da Pengenal/bukti diri lainnya.
- (2) Pemeriksaan Kesehatan Calon mempelai dilakukan -
sebelum pendaftaran perkawinan di Desa/Kelurahan-

Pasal 5

- (1) Setelah diadakan pemeriksaan, dokter memberikan -
Surat Keterangan Sehat untuk kawin kepada calon -
mempelai yang dinyatakan sehat.
- (2) Calon mempelai yang berdasarkan pemeriksian dokter
dinyatakan tidak sehat diberikan Surat Keterangan

Pemeriksaan dan diharuskan berobat sampai sembuh tanpa menghalangi proses perkawinan.

- (3) Biaya pengobatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dibebankan pada calon mempelai.

Pasal 6

Surat keterangan Sehat/Surat Keterangan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini merupakan kelengkapan Surat Keterangan untuk kawin dari Kepala Desa/Kelurahan.

B A B IV

BIAYA PEMERIKSAAN

Pasal 7

- (1) Calon mempelai dikenakan biaya pemeriksaan sebesar Rp.1.500,00 (Seribu lima ratus rupiah) untuk 1 (satu) orang.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diserahkan pada waktu menerima Surat Keterangan sehat/Surat Keterangan Pemeriksaan.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.

B A B V

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Kantor Departemen Agama dan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas bertanggung jawab atas Pelaksanaannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- (3) Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan ditampung dalam APBD Tingkat II Banyumas.

B A B VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-II Banyumas.

Purwokerto, 28 Agustus 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

ttd.

ttd.

Drs.H.MOCH. ISKAK

DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 188.3/247/1991.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Nomor : 4 Tanggal : 9 Juli 1991

Seri : B

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Banyumas

ttd.

Drs. S O E D I M A N

N I P : 500 034 842

Pembina

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 12 TAHUN 1990
T E N T A N G

PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON MEMPELAI

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa suatu keluarga yang terbentuk dari perkawinan adalah mutlak diperlukan, sehingga hidup bersama seorang pria dan seorang wanita tidaklah dapat dinamakan keluarga jika keduanya tidak diikat oleh perkawinan.

Untuk mewujudkan norma keluarga bahagia dan sejahtera berdasarkan Pancasila, maka perkawinan sebagai bentuk yang sempurna dari kehidupan bersama merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu dalam usaha membentuk keluarga sehat, bahagia dan sejahtera serta untuk mempersiapkan generasi penerus yang sehat jasmani dan rohani, setiap calon mempelai harus dalam keadaan sehat. Maka sebelum melangsungkan perkawinan, setiap calon mempelai diwajibkan terlebih dahulu memeriksakan kesehatannya kepada Dokter yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a, b, c, d
huruf e

: Cukup jelas.

: Yang dimaksud dengan Dokter Umum ialah Dokter yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas yang ditugaskan di RSUD Banyumas atau Puskesmas.

huruf f, g
huruf h

: Cukup jelas.

: Termasuk pula dalam pengertian Calon mempelai bagi janda, duda dan yang akan melaksanakan poligami sesuai UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975.

huruf i

- : Surat Keterangan Sehat harus dimiliki oleh calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan baik diwilayah maupun diluar Wilayah-Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

huruf j

- : Sehat jasmani diartikan tidak memiliki penyakit yang menular dan berbahaya dapat mengakibatkan cacat anak keturunannya.

huruf k

- : Cukup jelas.

Pasal 2

- : Calon mempelai adalah calon mempelai yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan yang dimaksud dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pemeriksaan berlaku bagi orang Sipil yang akan melaksanakan perkawinan bukan perkawinan anggota ABRI.

Khusus bagi calon mempelai wanita harus mendapatkan vaksinasi TT (Tetanus - Teksoid). Bagi calon mempelai yang akan kawin mendadak/dondon nikah harus melampirkan juga surat keterangan Sehat.

Pasal 3

- : Calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan diwajibkan memeriksakan kesehatannya kepada Dokter baik perkawinan yang dilaksanakan di Kantor U-

rusan Agama bagi orang - Islam maupaun di Kantor-Catatan Sipil bagi Kristen, Katholik, Hindu dan-Budha serta perkawinan - campuran.

Pasal 4 ayat (1)

: Yang dimaksud dengan Surat Tanda Pengenal/bukti diri lainnya ialah sebagai berikut :

- Bagi WNI Keturunan Cina harus menunjukkan SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia) dan Surat Ganti - Nama.
- Bagi WNA harus menunjukkan STMD (Surat Tanda Melapor Diri) serta Tanda Pelunasan Pajak-Bangsa Asing.

ayat (2)

: Pemeriksaan dilakukan se lambat lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum akad nikah dilangsungkan atau sebelum pendaftaran untuk melangsungkan akad nikah.

Pasal 5 ayat. (1)

: Bagi Calon mempelai wanita dibuktikan pula dengan menunjukkan Kartu Imunisasi Tetanus Toksoid) (ITT).

ayat (2), (3)

: Cukup jelas.

Pasal 6

: Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)

: Bagi Calon Mempelai yang dinyatakan tidak mampu oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat, dibebaskan dari biaya tersebut.

ayat (2), (3)

: Cukup jelas.

Pasal 8, 9, 10

: Cukup jelas.

=====000=====

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 188.3/247/1991

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 12 TAHUN 1990 TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON MEMPELAI.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 17 Mei 1991 Nomor : 188.3/1826/1991 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai.
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud.
- Mengingat : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta Pasal 58-ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 5 - 1974.;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai, dengan perubahan sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di : S e m a r a n g
Pada Tanggal : 2 Juli 1991

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
BIDANG I

ttd.

Drs. SOENARTEDJO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Dirjen. PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah ;
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto
4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyumas di Purwokerto.
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

SESUWAI DENGAN ASLINYA

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum
ttd.

S A R D J I T O, SH.

NIP : 500 034 373

LAMPIRAN : Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal : 2 Juli 1991
Nomor : 188.3/247/ 1991.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR : 12 TAHUN 1990 TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON MEMPELAI.

1. Pasal 1 huruf i, diubah dan dibaca sebagai berikut :
"i. Surat Keterangan Sehat/Surat Keterangan Pemeriksaan ialah Surat Keterangan yang dibuat oleh Dokter sebagai tanda bukti bahwa calon mempelai telah diperiksa kesehatannya".
2. Pasal 5 :
a. Ayat 1 diubah dan dibaca sebagai berikut :
"(1) Setelah diadakan pemeriksaan, Dokter memberi-

kan Surat Keterangan Sehat untuk kawin kepada calon mempelai yang dinyatakan sehat".

- b. ayat 2 diubah dan dibaca sebagai berikut :
- "(2) Calon mempelai yang berdasarkan pemeriksaan Dokter dinyatakan tidak sehat diberi Surat Keterangan Pemeriksaan dan diharuskan berobat sampai sembuh tanpa menghalangi proses perkawinan".
3. Pasal 6, diubah dan dibaca sebagai berikut :
- "Surat Keterangan Sehat/Surat Keterangan Pemeriksaan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini merupakan kelengkapan Surat Keterangan untuk Kawin dari Kepala Desa/Kelurahan :
4. Pasal 7 :
- a. Ayat 3, pada akhir kalimat ditambah perkataan "/- Surat Keterangan Pemeriksaan".
- b. Ayat 4, dihapus,
5. Pasal 8, ditambahkan (satu) ayat baru yaitu ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:
- "(3) Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan ditampung dalam APBD Tingkat II - Banyumas".
6. Pada penjelasan, pasal 7 ayat (4) dihapus.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Bidang I,
ttd.

Drs. SOENARTEDJO

SESUWAI DENGAN ASLINYA.
An. SEKTETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,
ttd.

S A R D J I T O, SH.

NIP : 500 034 373